
INFORMASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Persetujuan atas rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dari semula Rp. 100,- per saham menjadi Rp. 15,- per saham yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 44,45,46 dan 47 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan terkait dengan hal tersebut melakukan perubahan ketentuan dalam Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.



PT Provident Agro Tbk **(“Perseroan”)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diselenggarakan di Nissi Room, Hotel JS Luwansa
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940
pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 14.30 WIB s/d selesai

Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Desember 2016 pada pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan dalam Sub Rekening Efek pada PT Kustodian Setral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Desember 2016.

PENJELASAN RENCANA PENGURANGAN MODAL MELALUI PENURUNAN NILAI NOMINAL SAHAM

Latar Belakang

Perseroan merupakan perusahaan patungan atau *joint venture* antara PT Saratoga Sentra Business dan PT Provident Capital Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 2 November 2006 sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hingga akhir tahun 2015, Perseroan melalui entitas-entitas anaknya telah memiliki 12 perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta 1 entitas anak yang memperdagangkan minyak sawit dan inti sawit di Kalimantan Barat. Total lahan tertanam (inti dan plasma) mencapai 46.663 hektar. Perseroan melalui entitas-entitas anaknya memiliki 5 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 195 Ton TBS/Jam.

Pada tanggal 31 Agustus 2016, Perseroan telah melakukan penjualan dan pengalihan saham entitas anak sebagai berikut :

No.	Nama Entitas Anak yang sahamnya dijual	Bidang Usaha	Nilai Transaksi Penjualan Saham (Rp)
1	PT Global Kalimantan Makmur (GKM)	Perkebunan	844.355.231.671
2	PT Semai Lestari (SML)	Perkebunan	373.453.372.166
3	PT Nusaraya Permai (NRP)	Perdagangan	56.953.568.692
4	PT Saban Sawit Subur (SSS)	Perkebunan	5.009.581.574
	Total Dana Kas yang diterima Perseroan		1.279.771.754.103

GKM, SML, NRP dan SSS secara bersama-sama disebut sebagai Entitas Anak Yang Dijual.

Transaksi penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan pada Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Tujuan penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut diatas adalah untuk memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan Enterprise Value Final atau Nilai Perusahaan Final.

Penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut diatas, telah mengakibatkan aset lancar mengalami peningkatan dikarenakan adanya penerimaan dari hasil penjualan saham, penurunan terhadap aset tidak lancar yang disebabkan terutama oleh penurunan pada aset tetap, serta penurunan yang signifikan pada liabilitas lancar maupun liabilitas tidak lancar sehubungan dengan penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut. Disamping itu Perseroan menikmati margin laba bersih yang lebih tinggi dikarenakan berkurangnya beban bunga atas pinjaman entitas anak yang sahamnya telah dijual. Dengan terlaksananya penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut di atas, Perseroan memiliki sumber daya arus kas bebas yang cukup untuk melaksanakan inisiatif pemegang saham seperti pembagian dividen.

Secara keseluruhan dengan dilakukannya penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual, proyeksi rasio margin profitabilitas perusahaan meliputi Margin EBITDA, Margin Laba usaha serta Margin Laba bersih dalam 5 (lima) tahun kedepan akan mengalami perbaikan. Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, Total Liabilitas terhadap Ekuitas serta Liabilitas tidak lancar terhadap Ekuitas juga mengalami perbaikan yang signifikan.

Dengan penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut di atas, Perseroan mengalami kelebihan likuiditas sehingga Perseroan merencanakan untuk melakukan pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham (*capital reduction*) dengan mengembalikan selisih penurunan nilai nominal saham tersebut kepada seluruh pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UUPT. Dengan demikian, akan diusulkan setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham akan diturunkan menjadi Rp. 15,- per saham, yang mana total selisih modal yang timbul sebagai akibat dari penurunan nilai nominal saham tersebut yang kemudian akan didistribusikan kepada para pemegang saham Perseroan seluruhnya adalah senilai Rp. 605.160.930.260,- (enam ratus lima miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh Rupiah).

Pertimbangan untuk Pengurangan Modal Melalui Penurunan Nilai Nominal

Pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham dilakukan karena Perseroan mengalami kelebihan kas dan setara kas, sehingga selisih modal yang timbul sebagai akibat dari penurunan nilai nominal saham tersebut akan didistribusikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Dampak terhadap Pertumbuhan Perseroan

Belanja modal Perseroan untuk ke depannya adalah selalu bersifat diskresioner. Perseroan masih memiliki fasilitas Perbankan untuk mendanai belanja modal yang berkelanjutan. Perseroan akan memastikan rasio permodalan yang sehat dan menjaga kualitas kredit Perseroan tetap baik untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karenanya, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tidak akan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dampak terhadap Kreditur

Pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham tidak akan berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada kreditur karena Perseroan akan masih memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur sesuai dengan jatuh tempo pembayaran. Saat ini Perseroan memiliki perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 26 tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 186 tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan kedua fasilitas tersebut, Perseroan hanya berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada PT Bank DBS Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dalam waktu paling lambat 30 hari kalender setelah dilakukannya perubahan tersebut.

Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham ini tidak mempengaruhi serta tidak akan mengganggu likuiditas saham Perseroan dalam perdagangan saham di Bursa Efek karena tidak mengurangi jumlah saham yang beredar, namun harga saham Perseroan secara teoritis akan disesuaikan pada awal perdagangan saham setelah dilakukan penurunan nilai nominal saham. Dengan asumsi pasar adalah efisien dan jumlah saham tidak berubah, maka diharapkan harga saham akan lebih baik dari perhitungan nilai saham teoritis.

Dampak Pengurangan Modal melalui Penurunan Nilai Nominal terhadap Keadaan Keuangan Perseroan

Pengurangan modal dengan Penurunan Nilai Nominal Saham memiliki dampak terhadap komponen ekuitas pada neraca Perseroan dan tidak berdampak pada laporan laba rugi sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Proforma Posisi Keuangan per 30 September 2016 sebelum dan setelah pengurangan modal dengan Penurunan Nilai Nominal:

(dalam jutaan Rupiah)

	Sebelum Penurunan Nilai Nominal	Dampak	Setelah Penurunan Nilai Nominal
Aset			
Aset Lancar	910.944	(605.161)	305.783
Aset Tidak lancar	2.867.979		2.867.979
Jumlah Aset	3.778.923	(605.161)	3.173.762
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	284.834		284.834
Liabilitas Jangka Panjang	1.356.912		1.356.912
Jumlah Liabilitas	1.641.746		1.641.746
Ekuitas			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	711.954	(605.161)	106.793
Tambahan modal disetor	526.380		526.380
Surplus revaluasi	752.105		752.105
Saldo Laba (Defisit)	145.759		145.759
	2.136.198	(605.161)	1.531.037
Kepentingan non-pengendali	979		979
Jumlah Ekuitas	2.137.177		1.532.016

Proforma Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Pengurangan Modal

KETERANGAN	SEBELUM PENURUNAN NILAI NOMINAL SAHAM			SETELAH PENURUNAN NILAI NOMINAL SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 100,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 15,- per saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	10.000.000.000	150.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Saraloga Sentra Business	3.144.200.891	314.420.089.100	44,16	3.144.200.891	47.163.013.365	44,16
2. Provident Capital Indonesia	3.144.200.891	314.420.089.100	44,16	3.144.200.891	47.163.013.365	44,16
3. Tri Boewono	10.085.000	1.008.500.000	0,14	10.085.000	151.275.000	0,14
4. Devin Antonio Ridwan	5.993.950	599.395.000	0,08	5.993.950	89.909.250	0,08
5. Maruli Gultom	2.222.500	222.250.000	0,03	2.222.500	33.337.500	0,03
6. Masyarakat (dibawah 5%)	812.837.124	81.283.712.400	11,43	812.837.124	12.192.556.860	11,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.119.540.356	711.954.035.600	100,00	7.119.540.356	106.793.105.340	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.880.459.644	288.045.964.400	-	2.880.459.644	43.206.894.660	-

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN SELISIH NILAI NOMINAL SAHAM KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pelaksanaan pembayaran pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham Perseroan akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. RUPSLB yang menyetujui rencana pengurangan modal Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dan perubahan Anggaran Dasar akan dilaksanakan oleh Perseroan pada tanggal 16 Januari 2017 atau pada tanggal-tanggal lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuorum RUPSLB untuk menyetujui penurunan nilai nominal saham dan perubahan anggaran dasar Perseroan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB tersebut.
3. Direksi Perseroan wajib memberitahukan keputusan RUPSLB kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPSLB.
4. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman, Kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan penurunan nilai nominal dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 UUPT.
5. Dalam hal Perseroan menerima keberatan secara tertulis dari kreditor, maka Perseroan akan memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan kreditor terkait dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keberatan tersebut oleh Perseroan.
6. Bilamana Perseroan telah menerima persetujuan RUPSLB perubahan Anggaran Dasar terkait dengan pengurangan modal Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham, maka Perseroan akan mengumumkan tata cara dan prosedur pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal di Indonesia.
7. Pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan perpajakan, dinyatakan bukan obyek pajak penghasilan.

Perkiraan jadwal pelaksanaan rencana pengurangan modal Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham adalah sebagai berikut:

Tanggal Perkiraan	Kegiatan
16 Januari 2017	RUPSLB
18 Januari 2017	Pengumuman hasil keputusan dan ringkasan risalah RUPSLB dalam satu surat kabar berperedaran nasional
20 Maret 2017	Batas waktu bagi kreditor untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Perseroan terkait pengurangan modal
21 Maret 2017	Diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal
22 Maret 2017	Pengumuman telah diperolehnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengurangan modal
24 Maret 2017	Tanggal pembayaran selisih nilai nominal saham Perseroan kepada Pemegang Saham

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary

PT Provident Agro Tbk

The Convergence Indonesia Lantai 21
Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jakarta 12940

Telp. (021) 2157-2008

Fax. (021) 2157-2009

www.provident-agro.com

email : investor.relation@provident-agro.com